



P U T U S A N

NOMOR : 17 / PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KRISTANTO SUBEHI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 29 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Duku No. 1 Rt.002 Rw 012 Kelurahan
Kebayoran Lama Selatan Kecamatan
Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan di rumah tahanan negara yang ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2016 Sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum Sejak 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;

H 1 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 05 Desember 2016;
9. Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 06 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
10. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 15 Desember 2016 dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2017 dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :-----

PERTAMA:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KRISTANTO SUBEHI bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) serta ALIM (Dpo) pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 11.30. wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I dalam

H 2 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 14.00 wib, TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa di handphone Nomor 085781080682. Pada saat itu TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) meminta alamat rumah dan nomor handphone milik terdakwa secara lengkap untuk menerima paket. Kemudian terdakwa menulis alamat rumah dan nomor handphone miliknya disecarik kertas dan memfotonya lalu dikirim via BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2016 sekira jam 09.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau hari ini Gojeknya mau datang untuk mengantar surat dari PT. BORNEO. Kemudian sekira jam 12.30. wib Gojek datang dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop coklat tertera tulisan tangan “ kepada PT. Borneo di Jalan Jaksa.”
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengabarkan bahwa “ paketnya sudah datang dari Gojek berbentuk surat pos”, lalu TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) memerintahkan terdakwa agar surat pos tersebut dibuka. Kemudian terdakwa membuka amplop surat dan didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kertas yang terdiri atas 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil dari kantor pos tertera alamat Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat dan 1 (satu) lembar kertas lainnya berukuran kuarto dari kantor Bea Cukai, tertera “ nama alamat penerima PT. Borneo Jalan Jaksa N.7C Menteng Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesia dan jenis barang suplemen 1 pp sebanyak 1 koli, lalu oleh terdakwa isinya semuanya difoto dan dikirim via BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah).

H 3 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa membacakan tulisan yang tertera disurat karena foto yang dikirim terdakwa lewat BBM tidak jelas. Setelah terdakwa membacakan surat tersebut, terdakwa sempat bertanya kepada TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), “suplemen, apaan sich !, Inex ya ?” lalu dijawab oleh TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), “ya itulah !”.
- Bahwa pada tanggal 04 April 2016 sekira jam 19.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) ada menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar mengambil paket kiriman dari Belanda dengan nomor BK 201604260 BC di Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat, akan tetapi terdakwa sempat menolak karena menurut terdakwa isi paket tersebut adalah Inex.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira jam 10.00. wib, ALIM (Dpo) menghampiri terdakwa dan memperlihatkan photo berupa gambar butiran warna biru bertuliskan DANONE, yang menurutnya diterima dari TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), lalu ALIM (Dpo) mengatakan : “ini kerjaan yang lagi dikerjakan sama BANGOR, “ untuk mengambil paket tersebut di kantor pos. Kemudian terdakwa bertanya kepada ALIM (Dpo) : “apaan ini bang ?” dan dijawab oleh ALIM (Dpo) “ini Inex !”.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 14.00. wib, ALIM (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ALIM (Dpo) sudah mendapatkan orang yang akan mengambil paket ke kantor Pos Pasar Baru yakni MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah). Kemudian TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) juga ada menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ALIM (Dpo) sudah dapat orang yang akan mengambil paket ke kantor Pos Pasar Baru yakni bernama

H 4 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

- Bahwa kemudian terdakwa buat janji dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk bertemu di Halte FedEx (Pedek) di jalan Raya TB. Simatupang Jakarta Selatan sekitar jam 08.30. wib.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 07.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa agar menghubungi MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk janji bertemu di Halte FedEx (Pedek) di Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan sekitar jam 08.30. wib. Kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan membuat kesepakatan untuk bertemu sekitar jam 08.30. wib, di Halte FedEx (Pedek) Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.30. wib, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), di Halte FedEx (Pedek) Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan, lalu terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) naik BUSWAY ke Gambir dan dari Gambir lalu terdakwa bersama – sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Kantor Pos Pasar Baru dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampainya di Kantor Pos Pasar Baru, terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) masuk kedalam Kantor Pos Pasar Baru dan menuju ke Loket Pelayanan Luar Negeri, lalu menyerahkan surat panggilan ke loket untuk mengambil paket. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menunggu panggilan sambil duduk tidak jauh dari loket. Tidak beberapa lama kemudian petugas loket memanggil, lalu MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghampiri

H 5 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas. Saat itu petugas menanyakan surat kuasa atau identitas kartu pegawai dari PT. BORNEO kepada MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) lalu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen yang diminta oleh petugas tersebut dan saat itu terdakwa menjawab tidak ada, hanya ada dokumen dalam amplop coklat berstempel kantor pos saja.

Bahwa kemudian TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar keluar dari Kantor Pos serta memantau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa terdakwa juga mendapat SMS dari TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang memberitahukan kepada terdakwa kalau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) sudah mendapatkan paketnya dan terdakwa diperintah untuk memantaunya.

Bahwa selanjutnya terdakwa ada menerima SMS dari MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), yang mengabarkan kalau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) sudah menerima paket dan sedang menunggu di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa lalu datang menghampiri MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang sudah menunggu di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru, kemudian MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menyerahkan paket berisi Ekstacy kepada terdakwa.

Bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa menerima paket berisi Ekstacy dari MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), lalu datang petugas Badan Narkotika Nasional yang langsung menangkap dan menggeledah terdakwa.

H 6 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap isi paket kiriman dari Belanda dengan nomor BK 201604260 BC, petugas BNN berhasil mendapatkan barang bukti berupa Ekstacy dengan jumlah 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir, yang terdiri atas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) butir ekstacy berlogo Danone warna biru ; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo WB warna orange; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo kucing warna merah ; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo kucing warna kuning; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo DR Papper warna merah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 428.D / IV / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si.MSi; Erlana Nindya Maulida, S.Farm ; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani,S.Si,M.Farm.Apt. menyimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna biru bertuliskan Danone No.1; Tablet warna kuning logo dan bentuk kepala kucing No.2; Tablet warna merah logo dan bentuk kepala kucing No.3; Tablet warna kuning logo dan bentuk WB No. 4 dan tablet warna merah logo DR Pepper No.5 tersebut diatas adalah benar positif mengandung **MDMA(+)-N-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa telah melakukan permutakatan jahat untuk menyerahkan atau menerima, narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

H 7 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa KRISTANTO SUBEHI bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) serta ALIM (Dpo) pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 11.30. wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Kodya Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira jam 14.00 wib, TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa di handphone Nomor 085781080682.

Pada saat itu TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) meminta alamat rumah dan nomor handphone milik terdakwa secara lengkap untuk menerima paket. Kemudian terdakwa menulis alamat rumah dan nomor handphone miliknya disecarik kertas dan memfotonya lalu dikirim via BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2016 sekira jam 09.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau hari ini Gojeknya mau datang untuk mengantar surat dari PT. BORNEO. Kemudian sekira jam 12.30. wib Gojek datang dan menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop coklat tertera tulisan tangan “ kepada PT. Borneo di Jalan Jaksa.”

Bahwa selanjutnya terdakwa mengirim BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) mengabarkan bahwa “ paketnya sudah datang dari Gojek berbentuk surat pos”, lalu TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara

H 8 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) memerintahkan terdakwa agar surat pos tersebut dibuka. Kemudian terdakwa membuka amplop surat dan didalamnya terdapat 2 (dua) lembar kertas yang terdiri atas 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil dari kantor pos tertera alamat Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat dan 1 (satu) lembar kertas lainnya berukuran kuarto dari kantor Bea Cukai, tertera “ nama alamat penerima PT. Borneo Jalan Jaksa N.7C Menteng Kebon Sirih Jakarta 10310 Indonesia dan jenis barang suplemen 1 pp sebanyak 1 koli, lalu oleh terdakwa isinya semuanya difoto dan dikirim via BBM ke handphone milik TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa tidak beberapa lama kemudian, TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan meminta agar terdakwa membacakan tulisan yang tertera disurat karena foto yang dikirim terdakwa lewat BBM tidak jelas. Setelah terdakwa membacakan surat tersebut, terdakwa sempat bertanya kepada TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), “ suplemen, apaan sich !, Inex ya ? “ lalu dijawab oleh TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), “ ya itulah !”.

Bahwa pada tanggal 04 April 2016 sekira jam 19.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) ada menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa agar mengambil paket kiriman dari Belanda dengan nomor BK 201604260 BC di Kantor Pos Pasar Baru Jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat, akan tetapi terdakwa sempat menolak karena menurut terdakwa isi paket tersebut adalah Inex.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekira jam 10.00. wib, ALIM (DPO) menghampiri terdakwa dan memperlihatkan photo berupa gambar butiran warna biru bertuliskan DANONE, yang menurutnya diterima dari TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah), lalu ALIM (Dpo) mengatakan : “ ini kerjaan yang lagi dikerjakan sama BANGOR, “ untuk mengambil paket tersebut di kantor pos. Kemudian terdakwa bertanya kepada ALIM (Dpo) : “ apaan ini bang ?” dan dijawab oleh ALIM (Dpo) “ ini Inex ! ”.

H 9 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 14.00. wib, ALIM (Dpo) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ALIM (Dpo) sudah mendapatkan orang yang akan mengambil paket ke Kantor Pos Pasar Baru yakni MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah). Kemudian TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) juga ada menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau ALIM (Dpo) sudah dapat orang yang akan mengambil paket ke Kantor Pos Pasar Baru yakni bernama MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa kemudian terdakwa buat janji dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk bertemu di Halte FedEx (Pedek) di Jalan Raya TB. Simatupang Jakarta Selatan sekitar jam 08.30. wib.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 sekira jam 07.00. wib TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa agar menghubungi MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) untuk janji bertemu di Halte FedEx (Pedek) di Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan sekitar jam 08.30. wib. Kemudian terdakwa menghubungi MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) dan membuat kesepakatan untuk bertemu sekitar jam 08.30. wib, di Halte FedEx (Pedek) Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya pada sekitar jam 08.30. wib, terdakwa bertemu dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), di Halte FedEx (Pedek) Jalan Raya Simatupang Jakarta Selatan, lalu terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) naik BUSWAY ke Gambir dan dari Gambir lalu terdakwa bersama – sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) melanjutkan perjalanan ke Kantor Pos Pasar Baru dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampainya di Kantor Pos Pasar Baru, terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) masuk ke dalam Kantor Pos Pasar Baru

H 10 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuju ke Loker Pelayanan Luar Negeri, lalu menyerahkan surat panggilan ke loket untuk mengambil paket. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menunggu panggilan sambil duduk tidak jauh dari loket. Tidak beberapa lama kemudian petugas loket memanggil, lalu MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghampiri petugas. Saat itu petugas menanyakan surat kuasa atau identitas kartu pegawai dari PT. BORNEO kepada MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) lalu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen yang diminta oleh petugas tersebut dan saat itu terdakwa menjawab tidak ada, hanya ada dokumen dalam amplop coklat berstempel kantor pos saja.

Bahwa kemudian TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa agar keluar dari Kantor Pos serta memantau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah).

Bahwa terdakwa juga mendapat SMS dari TASRIF BIN MUKLIS ALS ARY (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang memberitahukan kepada terdakwa kalau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) sudah mendapatkan paketnya dan terdakwa diperintah untuk memantaunya.

Bahwa selanjutnya terdakwa ada menerima SMS dari MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), yang mengabarkan kalau MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) sudah menerima paket dan sedang menunggu di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru jalan Lapangan Banteng Utara nomor 1 Jakarta Pusat.

Bahwa terdakwa lalu datang menghampiri MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang sudah menunggu di halaman parkir Kantor Pos Pasar Baru, kemudian MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) menyerahkan paket berisi Ekstacy kepada terdakwa.

H 11 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak beberapa lama setelah terdakwa menerima paket berisi Ekstacy dari MUHAMMAD ALVIAN ALBAR ALS. ALBAR (berkas perkara diajukan secara terpisah), lalu datang petugas Badan Narkotika Nasional yang langsung menangkap dan menggeledah terdakwa.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan isi paket kiriman dari Belanda dengan nomor BK 201604260 BC yang ada dalam penguasaan terdakwa, petugas BNN berhasil mendapatkan barang bukti berupa Ekstacy dengan jumlah 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir, yang terdiri atas 971 (sembilan ratus tujuh puluh satu) butir ekstacy berlogo Danone warna biru ; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo WB warna orange; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo kucing warna merah ; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo kucing warna kuning; 3 (tiga) butir ekstacy berlogo DR Papper warna merah.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 428.D / IV / 2016 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Sri Lestari, S.Si.MSi; Erlana Nindya Maulida, S.Farm ; dan diketahui oleh KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm. Apt. menyimpulkan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna biru bertuliskan Danone No.1; Tablet warna kuning logo dan bentuk kepala kucing No.2; Tablet warna merah logo dan bentuk kepala kucing No.3; Tablet warna kuning logo dan bentuk WB No. 4 dan tablet warna merah logo DR Pepper No.5 tersebut diatas adalah benar positif mengandung **MDMA/(+)-N-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Bahwa terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, bukan untuk kepentingan pengobatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

H 12 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa KRISTANTO SUBEHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan norkotika golongan I sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, (sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan baran bukti berupa : -----
 - Narkotika golongan I bukan tanaman (pilecstasy) sebanyak 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir setelah disisihkan sebanyak 17 (tujuh belas) butir untuk penelitian labkrim dengan perincian :
 1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) tablet warna biru bertuliskan donone dengan berat netto 2,2388 gram, (sisa lab. 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya1,3430 gram);
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo dan bentuk kepala kucing dengan berat netto seluruhnya 1,2168 gram (sisa lab. 1 (satu) butir berat netto 0,4050 gram);

H 13 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



3. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah logo dan bentuk kepala kucing dengan berat netto seluruhnya 1,1752 gram, (sisa lab. 1(satu) butir berat netto 0,3892 gram);
4. 1(satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo dan bentuk WB dengan berat Netto seluruhnya 1,1765 gram, (sisa lab. 1 (satu) butir berat netto 0,3892 gram);
5. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo DR Pepper dengan berat netto seluruhnya 1,1958 gram, (sisa lab. 1 (satu) butir netto 0,3896 gram);
- 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam berikut nomor kartu : 08578198682.
- 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Pos Pasar baru Jakarta Pusat;
Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Muhammad Alvian Albar alias Albar dan terdakwa Tasrif bin Muklis alias Ary;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Kristanto Subehi
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1271/Pid.SUS/2016/PN.Jkt.Pst.tanggal 13 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut :-----
 1. Menyatakan terdakwa KRISTANTO SUBEHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan pernafakan jahat menerima penyerahan narotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Menghukum terdakwa KRISTANTO SUBEHI oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun;
 3. Menghukum pula terdakwa KRISTANTO SUBEHI dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan

H 14 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 4 (empat) bulan penjara;

4. Menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika golongan I bukan tanaman (pilecstasy) sebanyak 983 (Sembilan ratus delapan puluh tiga) butir setelah disisihkan sebanyak 17 (tujuh belas) butir untuk penelitian labkrim dengan perincian :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) tablet warna biru bertuliskan donone dengan berat netto 2,2388 gram, (sisalab. 3 (tiga) butir berat netto seluruhnya 1,3430 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo dan bentuk kepala kucing dengan berat netto seluruhnya 1,2168 gram (sisalab. 1 (satu) butir berat netto 0,4050 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah logo dan bentuk kepala kucing dengan berat netto seluruhnya 1,1752 gram, (sisalab. 1 (satu) butir berat netto 0,3892 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo dan bentuk WB dengan berat Netto seluruhnya 1,1765 gram, (sisalab. 1 (satu) butir berat netto 0,3892 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 3 (tiga) butir tablet warna kuning logo DR Pepper dengan berat netto seluruhnya 1,1958 gram, (sisalab. 1 (satu) butir netto 0,3896 gram);
 - 1 (satu) buah HP Blackberry warna hitam berikut nomor kartu : 08578198682.
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari kantor Pos Pasar baru Jakarta Pusat;
- Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Muhammad Alvia Albar alias Albar dan terdakwa Tasrif bin Muklis alias Ary;

H 15 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



-1 (satu) lembar KTP atas nama Kristanto Subehi

Dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 101/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2016 yang dibuat oleh BUKAERI, SH,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1271/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Pst tanggal 13 Desember 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 Januari 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikut dari tanggal pemberitahuan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1271/Pid.Sus /2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016 , serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara

H 16 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana dengan tanpa Hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima penyerahan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primair** “ maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini; ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1271/Pid.Sus /2016/ PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 1271/Pid Sus/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **20 Pebruari 2017** oleh kami : **Sudirman WP, SH, MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Nyoman Adi Juliasa, SH, MH**

H 17 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Moh.Eka Kartika E.M, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 17/Pid/Sus/2017/PT. tanggal 23 Januari 2017 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 27 Pebruari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut berdasarkan penetapan Panitera No. 17/Pid/Sus.2017/ PT.DKI tanggal 23 Januari 2017 , tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **INYOMAN ADI JULIASA, SH,MH**

SUDIRMAN. WP, SH, MH

2., **MOH.EKA KARTIKA E.M, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

NY. NANIK WINARSIH,SH.MH

H 18 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H 19 Put. No. 17/PID.SUS/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)